



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D dan adanya perkembangan kebutuhan di lapangan, perlu mengubah Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomer 55, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 120 Seri E1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3 diubah sehingga berbunyi :
 3. UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah.
2. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi :

BAB V
UPT PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
KESENIAN SEKOLAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah adalah UPT yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pendidikan dan pengembangan kesenian sekolah.
- (2) UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan dan pengembangan kesenian sekolah, ketatausahaan dan pelayanan sekolah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan seni peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan;
- b. pelaksanaan peningkatan apresiasi, lomba, diskusi, lokakarya dan seminar nilai seni peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan kesenian di lingkungan sekolah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;

- e. penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan sinematografi pendidikan seni di sekolah;
- g. pelaksanaan pendokumentasian kesenian tradisi dan modern sebagai bahan kajian dan pembelajaran sekolah;
- h. pemberian penghargaan kepada peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan sekolah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Pendidikan Kesenian Sekolah;
 - d. Seksi Penyajian Kesenian Sekolah.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. mengelola keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan;
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perawatan kantor;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengembangan Pendidikan Kesenian Sekolah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;

- b. melaksanakan peningkatan ketrampilan kesenian bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
- c. melaksanakan pembuatan seni multimedia sebagai pembelajaran dan pengenalan kesenian di sekolah;
- d. melaksanakan seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan dialog kesenian sekolah;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian kesenian sekolah;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan supervisi perkembangan kesenian sekolah;
- g. melaksanakan revitalisasi muatan lokal bidang studi kesenian di sekolah;
- h. melaksanakan kolaborasi karya kesenian tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
- i. melaksanakan internalisasi nilai kesenian bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian sebagai dasar pembentukan karakter;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi Penyajian Kesenian Sekolah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pagelaran dan pameran karya kesenian bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
 - b. melaksanakan festival dan lomba kesenian secara reguler dan temporer bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
 - c. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi kesenian sekolah;
 - d. menerbitkan majalah dan tabloid kesenian sekolah;
 - e. melaksanakan kunjungan duta seni bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
 - f. melaksanakan pemberdayaan prestasi kesenian bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
 - g. melaksanakan pemberian penghargaan prestasi bidang kesenian kepada peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan kesenian;
 - h. melaksanakan pembelajaran manajemen organisasi dan estetik kesenian di sekolah;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
3. Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Oktober 2010

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 20 - 10 - 2010 No. 76 Th 2010 / E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 75 TAHUN 2010


TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR


I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PENDIDIKAN




II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN



III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN SEKOLAH



IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
OLAHRAGA (SMANOR)



DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 20 - 10 - 2010 No. 76 Th 2010 / E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO